



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

Nomor : 188.45/ 263 /408.21/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DONOROJO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih Desa Donorojo Kecamatan Donorojo berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Donorojo Nomor : 141/07/408.61.2011/BPD/2010 maka perlu memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. PURWANTO dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo sejak dilantiknya Kepala Desa secara definitif, dengan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya atas segala jasa dan pengabdiamya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa ;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda. Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Camat Donorojo ;
6. Sdr. Ketua BPD Donorojo ;
7. Pemerintah Desa Donorojo ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.